



JURNAL

# Al-Tsaqâfa

ADAB DAN HUMANIORA

ISSN 0216-5937

Volume 10, No.1, Januari-Juni 2013

IWAN MARWAN

DEUIS SUGARYAMAH

RUMINDA

LILI AWALUDIN

RESA RESTUPAUJI DAN PEPEN PRIYAWAN

R. MYRNA NUR SAKINAH

ABDUL BASYIT

SETIA GUMILAR

ADING KUSDIANA

ASEP ACHMAD HIDAYAT

MAWARDI

DADAN RUSMANA

YADI MARDIANSYAH

AJID

SUPARMAN

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
Jl. AH Nasution 105 Bandung (022)7810790  
Fax. 0227803936



- Iwan Marwan  
Wujud Kebahasaan dalam Wacana Humor: Kajian Semiotika
- Deuis Sugaryamah  
"Hmm...masa sih? Tapi, makasih...!", The Study of Compliment Responses of Indonesian Young Adults and Teenagers
- Ruminda  
Penanda Metawacana dalam Teks Iklan Konsumen Berbahasa Inggris
- Lili Awaludin  
Irony and Identity in James Fennimore Coopers' The Pioneers
- Resa Restupauji dan Pepen Priyawan  
Lingkung Sumbang Balai Melintang: Telaah Struktur Psikoanalisis Drama Oedipus Dan Mitos Watugunung
- R. Myrna Nur Sakinah  
Dominasi Femininitas dalam Novel The Holy Woman Karya Qaisra Shahraz
- Abdul Basyit  
Simbol "Haolan" dalam Tradisi Muslim di Tangerang Selatan
- Setia Gumilar  
Ulama Dan Politik: Kajian Terhadap Gerakan Ulama Dalam Pemberantasan Korupsi Di Garut 2002-2007
- Ading kusdiana  
Dunia Bergulir Roda Berputar: Hubungan Kebangkitan dan Kemajuan Eropa/Barat dengan Peradaban Islam
- Asep Achmad Hidayat  
Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Jawa Barat Sepanjang 2009-2010
- Mawardi  
Ulama dan Politik dalam Nahdhatul Ulama
- Dadan Rusmana  
Tranformasi Teks Dalam Nadzam Tajwid Sunda Serta Fungsi Teks Bagi Para Pembacanya
- Yadi Mardiansyah  
Googling sebagai Framing Wacana: Kasus Kenaikan BBM di Indonesia
- Ajid  
Historiografi Sufi Dalam Perspektif Fenomenologi
- Suparman  
Pelopor Islamisasi Tatar Sunda Abad XIV Perspektif Naskah

**JURNAL**  
**Al-Tsaqâfa**  
**ADAB DAN HUMANIORA**

**Penanggungjawab**

Agus Salim Mansyur

**Pimpinan Redaksi**

Sulasman

**Editor**

Karman, Dedi Sulaeman, Ajid Thohir,

Dadan Rusmana, Asep Supianudin

**Desain Grafis/Fotografer**

Yadi Mardiansyah

**Sekretariat**

Rully Nurul P., Haeruman, Asep Rohendi, Anita Rantini,  
Budi Sukandar, Idun Sahidun, Gungun Gumilar

**Redaksi dan Tata Usaha**

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jl. AH Nasution 105 Bandung(022)7810790 Fax. 0227803936

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi Pengantar Editor

#### Iwan Marwan

Wujud Kebahasaan dalam Wacana Humor: Kajian Semiotika 1-10

#### Deuis Sugaryamah

"*Hmm...masa sih? Tapi, makasih...!*", The Study of Compliment Responses of Indonesian Young Adults and Teenagers 11-18

#### Ruminda

Penanda Metawacana dalam Teks Iklan Konsumen Berbahasa Inggris 19-27

#### Lili Awaludin

Irony and Identity in James Fennimore Coopers' *The Pioneers* 28-36

#### Resa Restupauji dan Pepen Priyawan

Lingkung Sumbang Balai Melintang: Telaah Struktur Psikoanalisis Drama *Oedipus* Dan Mitos *Watugunung* 37-47

#### R. Myrna Nur Sakinah

Dominasi Femininitas dalam Novel *The Holy Woman* Karya Qaisra Shahriz 48-56

#### Abdul Basyit

Simbol "Haolan" dalam Tradisi Muslim di Tangerang Selatan 57-64

#### Setia Gumilar

Ulama Dan Politik: Kajian Terhadap Gerakan Ulama Dalam Pemberantasan Korupsi Di Garut 2002-2007 65-75

#### Ading kurdiana

Dunia Bergulir Roda Berputar: Hubungan Kebangkitan dan Kemajuan Eropa/Barat dengan Peradaban Islam 76-82

#### Asep Achmad Hidayat

Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Jawa Barat Sepanjang 2009-2010 83-92

#### Mawardi

Ulama dan Politik dalam Nahdhatul Ulama 93-103

#### Dadan Rusmana

Tranformasi Teks Dalam *Nadzam Tajwid Sunda* Serta Fungsi Teks Bagi Para Pembacanya 104-116

#### Yadi Mardiansyah

Googling sebagai Framing Wacana: Kasus Kenaikan BBM di Indonesia 117-123

#### Ajid

Historiografi Sufi Dalam Perspektif Fenomenologi 124-134

#### Suparman

Pelopop Islamisasi Tatar Sunda Abad XIV Perspektif Naskah 135-149



## PENGANTAR EDITOR

Perkembangan kajian dan penelitian dalam bidang Humaniora akhir-akhir ini cukup signifikan, terutama di tengah-tengah meluasnya kesadaran tentang krisis nilai (moral) yang melanda setiap lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Suara-suara untuk kembali meneguhkan tata nilai positif, baik yang bersumber dari tata nilai agama, sosial-budaya, maupun hukum legal formal terus menggelora, di tengah-tengah ukuran dari kemajuan bangsa dan Negara ditenggarai dengan pencapaian kepemilikan modal dan materi, sekalipun harus merusak tatanan kemanusiaan dan keseimbangan alam.

Upaya meneguhkan kembali nilai ke dalam kesadaran terdalam dan tata kehidupan manusia tercermin dari berbagai tulisan ini, sekalipun dengan wilayah, objek, dan narasi yang berbeda. Tulisan Iwan Marwan, Ruminda, dan Yadi Mardiansyah melihat makna dan nilai terjalin dalam fenomena linguistik. Dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda, ketiganya melihat makna dan nilai di balik teks-teks linguistik. Sama halnya dengan ketiganya, Deuis Sugaryamah melihat nilai yang terimplementasinya anak remaja ketika merespon sesuatu.

Selain linguistik, tata nilai pun dapat ditemui dalam berbagai karya sastra, sebagaimana didedah oleh Lili Awaluddin, Resa Restupauji dan Pepen Priyawan, Myrna Nur Sakinah, melihatnya dalam karya sastra. Dalam objek yang berbeda, masing-masing penulis ingin menunjukkan berbagai nilai yang terkandung dalam setiap teks sastra, yang terformulasikan dalam berbagai narasi yang menunjukkan tata nilai universal. Sementara itu, Dadan Rusmana, Ajid, dan Suparman melihat nilai-nilai dalam konteks teks sufi dan sejarah yang ditulis di kalangan masyarakat Indonesia. Karya sejarah lokal syarat dengan tata nilai, pandangan dunia, dan dimensi batin dari penulis, yang disadari atau tidak, telah banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dan alam.

Abdul Basyit melihat bahwa dalam tradisi *haolan* yang dilakukan oleh masyarakat Tanggerang Selatan memiliki makna sosial-budaya, selain juga makna sosio-religius. Asep Ahmad Hidayat dan Setia Gumilar melihat pengejawantahan nilai, yang tidak sedikit berjaln kelindan dengan kepentingan-kepentingan lainnya, yang membuat nilai-nilai luhur menjadi sumir, individual, dan relatif.

Tercermin dari diseminasi tema dan substansi kajian di atas, berbagai artikel yang dipublikasikan dalam jurnal *al-Tsaqafa* kali ini memiliki kontribusi faktual dan teoritis yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada pembaca untuk menjelajahi berbagai khazanah intelektual.

Bandung, Juli 2013

Redaksi

**ULAMA DAN POLITIK  
(KAJIAN TERHADAP GERAKAN ULAMA DALAM PEMBERANTASAN  
KORUPSI DI GARUT 2002-2007)**

**Setia Gumilar**  
Universitas Indonesia, Depok

**ABSTRAK**

Movement of ulama in Garut for 2002-2007 has given rise to the Anti-Corruption movement. Led by KH Cecep Abdul Halim through MUI, ulama, muslims, and other components, such as lawyers, evaluate budget of Kabupaten Garut that allegedly has been seen instances of abuse. The result is ousting Agus Supriadi as district of Kabupaten Garut 2004-2008. This study proves that ulama have ability in the field of politics. The fact can be seen when ulama plays a local political agenda in Kabupaten Garut. This fact as well as providing a correction of his Clifford Geertz and Deliar Noer's opinion, who said that ulama only has ability in the field of religion.

**Kata-Kata Kunci:** Ulama, Politik, Pemberantasan Korupsi

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan perubahan tatanan sosial politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi, gerakan ulama Garut mengalami pergeseran. gerakan reformasi merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan reformasi berusaha memodifikasi hubungan struktural tanpa mengancam eksistensi insitusi. Lebih lanjut, Horton dan Hunt (1999:198) mengatakan bahwa gerakan reformasi ini merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial, selain bentuk-bentuk lainnya, seperti: Gerakan Perpindahan, Gerakan Ekspresif, Gerakan Utopia, Gerakan Revolusioner, dan Gerakan Perlawanan. Peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ditandai dengan adanya perubahan struktur politik, yang menjadikan peluang bagi para ulama untuk melakukan transformasi di masyarakat Garut. Keterkungkungan ruang gerak para ulama dalam melakukan gerakannya selama pada zaman Orde Baru diharapkan segera

terbuka (Cecep Abdul Halim, Undang Hidayat, dan Giom Suwarsono, 2009).

Kenyataan seperti itu, memunculkan keinginan bagi masyarakat untuk melakukan perubahan di daerah sekitarnya. Dalam hal ini, para ulama Garut bersama komponen masyarakat lainnya menuntut diimplementasikannya Syari'at Islam dan dilakukan pemberantasan korupsi di tingkat birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Garut. Keinginan tersebut sebagai wujud dari kepeduliannya terhadap realitas yang terjadi disekeliling masyarakat Garut. Kondisi Garut dihadapkan kepada berbagai persoalan yang memerlukan penanganan dari semua unsur masyarakat. Penegakan hukum sangat lemah dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan penguasa serta diperburuk oleh kondisi ekonomi yang terus terpuruk. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh internal birokrasi formal, seperti legislatif dan eksekutif Kabupaten Garut, seperti penyimpangan penggunaan anggaran. DPRD

Kabupaten Garut dituduh telah melakukan rekayasa dengan cara menambahkan mata anggaran belanja perjalanan dinas yang tidak ada di dalam PP No. 110/2000.

Selain perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anggota legislatif, juga terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Bupati Garut, Agus Supriadi. Bupati Garut terbukti melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana APBD Garut 2004-2007 sebesar Rp 10,8 miliar untuk kepentingan pribadi dan orang lain (Kompas, 18 Januari 2005; Pikiran Rakyat, 18 Januari 2005).

Kenyataan seperti di atas bagi sebagian kalangan merupakan satu kondisi yang sangat ironis, karena bertentangan dengan sebutan dan citra Garut sebagai kota santri serta tempatnya para ulama. Keadaan ini lambat laun tumbuh menjadi keresahan dan keprihatinan pada sebagian kalangan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan gelombang unjuk rasa.

Merasa prihatin dengan adanya penyimpangan berupa korupsi anggaran, ulama dan berbagai komponen masyarakat berunjuk rasa memprotes praktik penyimpangan tersebut. Dari bentuk perlawanan terhadap kemaksiatan tersebut, mereka sepakat untuk menuntut agar Pemerintahan Daerah untuk secara aktif membuat Perda anti kemaksiatan.

Sebagai wujud bagi implementasi dari penerapan syari'at Islam, para ulama Garut, ikut berperan serta dalam melakukan gerakan "Garut sebagai kota anti korupsi." Para ulama, secara aktif memberikan informasi kepada pihak kejaksaan berkaitan dengan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Garut yang telah terjadi dari tahun 2001. Kasus

yang dikenal oleh masyarakat Garut dengan *APBD Gate* berhasil memenjarakan para pimpinan DPRD Tk. II Kabupaten Garut. Gerakan ulama dalam bidang pemberantasan korupsi ini terus berlanjut hingga lengsernya Bupati Garut Periode 2003-2008, Agus Supriadi dari kursi kekuasaannya.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis mencoba untuk mengkaji dan membuktikan keberadaan ulama yang tidak hanya berkemampuan dalam aspek keagamaan semata seperti diungkap oleh Geertz dan Deliar Noer, tetapi ulama pun mempunyai kemampuan yang signifikan dalam bidang politik. Oleh karena itu, penulis ingin membuktikan bahwa ulama mempunyai kemampuan dalam melakukan gerakan politik di Garut.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun, merekonstruksi, dan menganalisa ULAMA DAN POLITIK: (Kajian terhadap Gerakan Ulama dalam Pemberantasan Korupsi di Garut 2002-2007).

Secara akademis, tujuan penelitian ini adalah ingin membuktikan bahwa ulama tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan semata, tetapi ulama mempunyai kemampuan berperan dalam bidang politik.

### **Fungsi dan Peran Ulama**

Geertz menyebut kyai (ulama) sebagai *cultural broker*, yang berfungsi menyampaikan informasi baru yang dianggap baik, berasal dari luar lingkungan pesantren. Geertz berpendapat bahwa ulama hanya berkemampuan dalam bidang keagamaan semata, sementara dalam bidang politik, kemampuan ulama kurang bahkan ulama cenderung tidak *concern* dalam bidang politik (Geertz, 1960:2-10). Pendapat Geertz ini diungkapkan sekitar tahun 1960, ketika melihat realitas masyarakat Jawa.





Sementara Horikoshi (1987) membedakan antara Kyai dan Ulama. Kyai adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan serta dipandang sebagai simbol dari kewahyuan yang dapat menjelaskan seputar masalah keagamaan yang sulit dipahami oleh masyarakat. Sementara ulama adalah seseorang yang mempunyai posisi dalam bidang keagamaan sebagai pejabat atau fungsionaris keagamaan.

Menurut Dhofier (1982) kyai ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas pesantren. Dalam pesantren, kedudukan kyai sebagai pemimpin dan pewaris dari tradisi Islam. Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren dan sering ia merupakan pendiri dari sebuah pesantren.

Deliar Noer (1980) senada dengan Geertz yang mengatakan bahwa kedudukan ulama hanya mampu dalam bidang keagamaan semata. Dalam masalah politik, ulama tidak turut menanganinya, sebab masalah politik, menurutnya, diserahkan kepada kalangan adat dan priyayi.

Sementara itu, berdasarkan penelitiannya di Jawa Barat, Mohammad Iskandar (2001) berpendapat bahwa sebutan kyai dan ulama merupakan dua konsep yang berbeda. Kyai adalah para ahli agama yang keilmuan serta pemahaman mengenai agama Islam cukup tinggi, sudah naik haji, serta mempunyai pesantren. Sedangkan ulama diartikan sebagai ahli agama yang tidak mempunyai pesantren, baik itu guru agama maupun ahli agama lainnya yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

### Metodologi dan Teori

Untuk melakukan explanasi terhadap peristiwa sejarah yang bertemakan ULAMA DAN POLITIK: (Kajian

terhadap Gerakan Ulama dalam Pemberantasan Korupsi di Garut 2002-2007), metodologi strukturalistik menjadi pilihan penulis. Dalam metodologi strukturalistik (Leirissan, 1999), peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur sosial mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan itu. Manusia dilahirkan dalam struktur sosial tertentu dan memiliki kemampuan untuk mengubah struktur sosial di mana ia berasal (Llyod, 1993:38-40). Di sinilah strukturalisme menegaskan peranan *agency* sebagai faktor determinan dalam mentransformasi dan mereproduksi perubahan struktur sosial.

Kekuatan untuk mengubah struktur sosial itu terletak pada apa yang disebut dengan '*agency*' dan '*mentallite*'. Tujuan utama dari metodologi ini adalah menemukan *causal power* yang obyektif, yang diperoleh melalui analisis atas interaksi antara *agency* yang mengubah dan struktur sosial yang menentukan itu (Leirissa, 1999). Dalam metodologi strukturalistik ada empat unsur pokok, yaitu struktur sosial yang *constraining*, *agency* yang *enabling*, *mentallite*, dan *causal power*.

Untuk mendukung penerapan pola eksplanasi ini, keberadaan sebuah teori menjadi penting. Dalam penelitian ini, teori yang ingin digunakan yakni *Collective Action*, yaitu teori yang digunakan untuk mencari kecenderungan umum atas cara-cara yang dilakukan orang untuk bertindak bersama dalam rangka mengejar kepentingan bersama). Teori ini digunakan dengan harapan agar diperoleh hasil analisis yang tepat mengenai gerakan yang dilakukan Ulama di Garut 2002-2007. Mengingat suatu gerakan mereka memiliki kepentingan yang sama, maka ulama pun secara kolektif beraksi bersama.



Terlebih karena memang seringkali hampir setiap gerakan dilakukan secara kolektif. Di sinilah letak signifikansi penggunaan teori *collective action* dalam penelitian ini.

*Aksi kolektif terdiri atas lima komponen, yaitu common interest (kepentingan bersama), organization (organisasi), mobilization (mobilisasi), opportunity (kesempatan), dan collective action (aksi kolektif)* (Iskandar, 2001:22).

## PEMBAHASAN

### Ulama sebagai Aktor Perubahan di Kabupaten Garut

Dalam pendekatan Strukturistik, posisi *agency* sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan otonom untuk melakukan transformasi struktur sosial sangatlah penting. *Agency* yang mempunyai tugas untuk melakukan perubahan dipengaruhi oleh kondisi struktur yang ada disekelilingnya. Begitu pula dalam konteks gerakan politik di Kabupaten Garut. Ulama sebagai *agency*, dalam melakukan perubahan di masyarakat sangat bergantung pada struktur yang ada disekelilingnya. Realitas Garut yang dihadapkan pada berbagai persoalan menjadi faktor pemicu bagi ulama untuk melakukan transformasi di Kabupaten Garut. Gerakan Politik Ulama merupakan upaya ulama dalam melakukan perubahan di Kabupaten Garut. Berbagai upaya dilakukan oleh ulama, seperti melakukan gerakan anti korupsi terhadap pemerinatah Kabupaten Garut. Mengenai upaya ulama dalam melakukan transformasi struktur masyarakat Garut dapat dilihat dari fakta atau realitas di bawah ini.

Ulama melakukan gerakan anti korupsi di Kabupaten Garut. Para ulama Garut yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut memberikan laporan kepada pihak

kejaksaan berkaitan dengan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Garut yang telah terjadi dari tahun 2001. Kasus yang dikenal dengan *APBD Gate* ini berhasil dipelopori oleh para ulama Garut yang berakhir dengan dipenjarakannya para pimpinan DPRD Tk. II Kabupaten. Gerakan ulama dalam bidang pemberantasan korupsi ini terus berlanjut hingga lengsernya Bupati Garut Periode 2003-2008, Agus Supriadi, dari kursi kekuasaannya (Cecep Abdul Halim, 2009).

MUI menyoroti bahwa DPRD Garut telah melakukan penyimpangan terhadap anggaran belanja daerah, yaitu dengan melakukan rekayasa anggaran belanja perjalanan dinas, yang bertentangan dengan PP No. 110/2000. Rekayasa anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Garut ini, bisa dilihat dari APBD 2001, yang mencantumkan belanja perjalanan dinas senilai Rp. 726,05 juta. Sementara dalam APBD tahun 2002 menjadi Rp. 1,75 miliar yang dimasukan ke bagian belanja pegawai DPRD. Tampak perubahan yang dipahami tidak rasional pada mata anggaran tahun 2002, hingga mencapai Rp. 9.09 miliar atau setara dengan 30% dari PAD Garut tahun 2002 yang berjumlah Rp. 30.37 miliar. Penyimpangan lain bisa dilihat dari anggaran penunjang kegiatan (Pos 2.2.1) APBD 2003 Rp. 3,76 miliar atau setara dengan 12% PAD tahun 2002. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 huruf e PP No.110/2000, seharusnya anggaran penunjang kegiatan tersebut maksimal Rp.400 juta atau 1% dari nilai PAD (Pikiran Rakyat, 26 dan 29 September 2003; dan 6 Oktober 2003).

Undang Hidayat selaku sekretaris MUI Kabupaten Garut menjelaskan laporan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari)



berdasarkan tekad MUI untuk memberantas korupsi. Menurutnya, anggaran dewan yang terus membengkak setiap tahun itu sangat ironis. Ketika masyarakat bergulat untuk dapat menyambung hidup, penghasilan anggota DPRD terus menerus bertambah. Selain itu secara yuridis anggaran tersebut melanggar PP No. 110/2000 (*Pikiran Rakyat*, 26 September 2003). MUI sebagai Forum silaturahmi dan Musyawarah para ulama, *Zu'ama* dan *Cendekiawan Muslim* terpanggil untuk berperan serta dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana diatur PP N0.68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (*Priangan*, 1-3 Oktober 2003).

Laporan ulama Garut tersebut direspon baik oleh kalangan masyarakat Garut, termasuk dari Ormas Islam dan pesantren. Diantaranya ormas NU dan Muhammadiyah Kabupaten Garut, Pesantren Darusalam, Cipari, Al-Falah Biru, dan Musadaddiyah. Ormas dan Pesantren tersebut mendatangi kejaksaan Negeri (Kejari) Garut untuk mendukung Kejari agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di tubuh DPRD Garut. Menurut Giom Suwarsono selaku juru bicara, kedatangannya ini untuk menunjukkan adanya dukungan moral terhadap kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi di Kabupaten Garut. Meskipun upaya ini bertepatan dengan momen akan dilaksanakannya pemilihan bupati Kabupaten Garut. Mengenai pemilihan bupati ini, Zaki Siradz akan menekan pihak DPRD agar membatalkan pelaksanaan pemilihan bupati. Menurutnya, penekanan ini akan diikuti oleh jumlah masa yang lebih banyak lagi (*Metro Bandung*, 7 Oktober 2003).

Dari fakta di atas, tampak keseriusan dari para ulama dan tokoh masyarakat Garut untuk melakukan pemberantasan terhadap perilaku tindak pidana korupsi meskipun dari dua pernyataan wakil massa di atas, perlu pemahaman lebih lanjut bila dilihat dari psikologi politik. Pernyataannya yang tidak berorientasi politik dan akan menekan dewan supaya mengundurkan jadwal pemilihan bupati, secara psikologi politik bahwa ada kepentingan tertentu dibalik gerakan moral yang dilakukannya. Ini dibuktikan dengan mencalonkannya kembali Dede Satibi sebagai Bupati Garut, yang diusung oleh ulama Garut, KH. Cecep Abdul Halim sebagai Ketua MUI Kabupaten Garut.

Aksi para ulama mengenai koreksi terhadap kegagalan anggaran belanja yang dilakukan oleh anggota DPRD, mendapat respon positif dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut. Upaya positif ini, dibuktikan dengan meminta keterangan dari Ketua dan Sekretaris MUI Kabupaten Garut. Kasi Intel Kejari Ratiman,SH berhasil mendapatkan informasi dari keduanya sehingga pihak kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan bernomor 060/2003 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Winerdy Darwis SH. Hasil penyidikan ditetapkanlah empat pimpinan Dewan sebagai tersangka, yaitu: H. Iyos Somantri, H. Dedi Suryadi, H. Encep Mulyana, dan H. Mahyar Swara (*Priangan*, 1-3 Oktober 2003). Mengenai penetapan keempat pimpinan Dewan sebagai tersangka, dikeluarkan surat penetapan bernomor: SP.06/0.16/FP/10.2003 (*Galamedia*, 31 Oktober 2003; *Republika*, 31 Oktober 2003).

Mengenai penetapannya sebagai tersangka, dua dari empat tersangka memberi komentar. Iyos Somantri



mengatakan, semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Bersalah atau tidaknya harus dibuktikan dalam sidang di pengadilan. Bila ternyata tidak bersalah atau tidak terbukti, Dewan bisa melakukan gugatan balik minimal pencemaran nama baik. Sementara Mahyar Suara mengatakan bahwa mari kita hormati proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai warga yang baik harus mentaati hukum (*Priangan*, 1-4 November 2003; *Republika*, 17 November 2003).

Setelah mengalami proses yang begitu panjang, hingga kurang lebih 2 tahun dari mulai Oktober 2003, baru pada tanggal 6 Juni 2005 Pengadilan Negeri Garut memberikan vonis empat tahun penjara kepada empat terdakwa kasus APBD gate. Keempatnya divonis hukuman penjara empat tahun ditambah membayar denda masing-masing Rp. 200 juta. Keempatnya pun diharuskan membayar pengganti ratusan juta rupiah serta membayar ongkos perkara masing-masing Rp.5000. Dijelaskan majelis hakim, yang diketuai H. Imam Su'udin, SH dengan anggota Wasdi Permana, SH serta Irwan,SH.,MH, para terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 huruf d UU No.31/1999 jo pasal 43 ayat 3 UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat i jo pasal 64 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara (*Pikiran Rakyat*, 7 Juni 2005; *Republika*, 7 Juni 2005; *Priangan*, 8-10 Juni 2005).

Selain kasus APBD yang dilakukan oleh pihak legislatif di atas, ulama Garut juga melakukan hal yang sama dengan fokus kepada lembaga eksekutif, dalam hal ini Agus Supriadi sebagai Bupati Garut. Bupati Garut ini terbukti melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana APBD Garut 2004-2007 sebesar Rp 10,8 miliar untuk kepentingan pribadi dan orang

lain. Kemudian kasus lain Agus terbukti melakukan gratifikasi dengan cara menerima dana dari orang lain sebesar Rp 1,8 miliar, menyalahgunakan anggaran berupa bantuan untuk pengamanan pemilu tahun 2004 dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 365,7 juta, Agus juga dinilai melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan uang daerah untuk membayar cicilan rumah pribadinya kepada PT Dwikarya Anta Graha, menyalahgunakan anggaran biaya makan dan minum Sekretariat Daerah untuk kepentingan pribadi, dengan cara membeli sebuah mobil merek *Isuzu Panther*, juga melakukan pembelian rumah pribadi di Bandung dengan menggunakan uang daerah, melakukan pembelian mobil *Nissan X-Trail*, dan membangun rumah pribadi di Cireungit dan Muara Sanding dengan menggunakan anggaran daerah. Ia pun menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima uang dari seorang investor pembangunan pasar Cikajang, Ocad Rosadin sebesar Rp. 250 juta. Selain dari Ocad Rosadin, ia menerima dari Taufik Hidayat, investor pembangunan gedung olah raga di Garut sebesar Rp. 1.442 milar (*Kompas*, 18 Januari 2005; *Galamedia*, 18 Januari 2005; *Pikiran Rakyat*, 18 Januari 2005).

Kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati Garut tersebut mendapat reaksi keras dari seluruh komponen masyarakat Garut. Ulama yang menjadi pelopor dalam kasus tersebut, berhasil melibatkan seluruh komponen masyarakat Garut untuk menuntut mundur terhadap Agus Supriadi. Partai Politik, para kepala desa, mahasiswa turut serta menuntut Agus Supriadi mundur. Diberitakan oleh *Antara News.com*, ribuan orang menuntut Agus Supriadi mundur dari jabatannya. Seluruh partai politik di Garut, juga memerintahkan anggota DPRD





setempat agar melakukan pemogokan yang tujuannya mempertegas sikap bagi penurunan Agus dari jabatan Bupati Garut (*Antara news.com*).

Gelombang aksi demonstrasi yang dipelopori oleh ulama Garut untuk menuntut mundur Bupati Agus Supriyadi berlangsung beberapa hari, di mulai pada tanggal 3 Juli 2007 hingga dimasukan ke rumah tahanan Polres Jakarta Selatan oleh KPK pada 26 Juli 2007. Hingga akhirnya, Agus Supriyadi divonis bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

### **Faktor Penyebab Ulama Melakukan Pemberantasan Korupsi**

Dari fakta-fakta di atas, menurut hemat penulis pernyataan dari panitia anggaran yang dijelaskan pada halaman sebelumnya membenarkan bahwa di pemerintahan daerah Kabupaten Garut memang sudah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Pemahaman ini dibuktikan dengan diusutnya laporan dari ulama Garut oleh pihak Kejaksaan hingga menetapkan tersangka dan memutusnya bersalah (*Pikiran Rakyat*, 22 Juni 2004). Pemahaman kedua, ada konspirasi politik antara ulama, dewan, dan eksekutif. Maksudnya, bahwa apa yang dilakukan oleh ulama kenapa tidak dilakukan ke pihak eksekutif, yang menurut kedua anggota dewan di atas, menyebutkan bahwa eksekutif pun ada penyalahgunaan dan Bupati adalah yang mengesahkan anggaran.

Konspirasi politik dipicu seiring dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut. Ada perebutan pengaruh diantara eksekutif dan legislatif, terutama para pucuk pimpinannya, yaitu Bupati Dede Satibi dengan Ketua DPRD Garut, Iyos Somantri. Kedua pucuk pimpinan ini saling memperlihatkan pengaruhnya,

terutama dalam membuat kebijakan anggaran yang secara hukum harus melalui mekanisme persetujuan kedua belah pihak, legislatif dan eksekutif. Dede Satibi sebagai Bupati Garut tidak bisa dengan leluasa untuk mampu membendung keinginan dari DPRD, seperti APBD untuk kepentingan legislatif. Hal ini terjadi berkat kepiawaian Iyos Somantri dalam memainkan peran politiknya (Asep Ahmad Hidayat, *wawancara*, 3 Maret 2009).

Kondisi ini membuat bupati Garut untuk melakukan strategi dalam menghadapi anggota DPRD. Dengan kecerdikannya, Dede Satibi mulai memasang perangkap dengan membuat jebakan-jekabakan terhadap dana APBD untuk kepentingan anggota DPRD. Anggota DPRD, tidak menyadarinya dengan lancarnya aliran dana APBD ke DPRD. Strategi ini dilakukan oleh Dede Satibi dikarenakan ia berencana untuk mengikuti lagi kompetisi politik pemilihan bupati yang kedua periode periode 2003-2008. Anggapannya nama Iyos Somantri, ketua DPRD Kabupaten Garut sebagai calon terkuat yang menyaingi dirinya. Selain Ketua DPRD, Iyos adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut yang direncanakan akan berpasangan dengan Dedi Suryadi, sebagai wakil ketua DPRD dan Ketua DPC PPP Kabupaten Garut.

Akhirnya melalui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut KH Abdul Halim mengendus dugaan penyimpangan dana APBD oleh DPRD Garut yang kemudian dikenal dengan istilah APBD-Gate hanya beberapa bulan menjelang pemilihan bupati. Berkat peranan Ketua MUI yang melaporkan kasus APBD Gate ke Kejaksaan, maka Iyos-Dedi ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tokoh yang sejak awal sudah dipersiapkan maju

sebagai pasangan calon menjadi berantakan, Iyosbahkan terpental di konvensi partainya sendiri (Asep Ahmad Hidayat, *wawancara*, 3 Maret 2009).

Konspirasi politik ini berlanjut pada kasus Bupati Garut Agus Supriadi. Seperti diungkapkan oleh tokoh Garut, diantaranya Asep Ahmad Hidayat bahwa dilengserkannya Bupati Garut dengan cara mengungkap penyelewengan terhadap Dana APBD Garut 2004 sampai 2007, disebabkan oleh 'dendam politik' dari para ulama yang mengusung Dede Satibi sebagai Bupati sebelumnya yang berhasil dikalahkan oleh Agus Supriadi. Tokoh Garut tersebut melihat bahwa kekalahan Dede Satibi disebabkan oleh adanya pengkhianatan dari anggota dewan yang berhasil di 'beli' suaranya oleh pihak Agus Supriadi (Asep Ahmad Hidayat, *wawancara*, 3 Maret 2009).

Menurut peneliti ada beberapa faktor mengapa ulama Garut begitu *concern* dalam kegiatan politik (kebijakan pemerintahan Garut). Pertama, Teori sejarah yang menyatakan bahwa peristiwa sejarah merupakan pelajaran bagi masa kini dan masa datang. Hal ini mampu ditangkap oleh ulama Garut sekarang baik yang tergabung dalam institusi formal seperti MUI, Ormas Keagamaan ataupun institusi non formal seperti pimpinan pesantren. Realitas sejarah yang terjadi di kabupaten Garut, berkaitan dengan perjuangan melawan penjajahan dan perjuangan mengisi kemerdekaan, tidak terlepas dari peran ulama. Peneliti berpendapat bahwa telah terjadi kontinuitas sejarah yang terjadi dalam perjuangan ulama di kabupaten Garut. Kontinuitas sejarah ini dibuktikan dengan perannya dalam setiap periode sejarah hingga masa kini. Hasil dari penelitian, diungkapkan oleh salah seorang ulama yang menjadi

representasi dari pendapat ulama lainnya, KH. Cecep Abdul Halim, bahwa gerakan ulama pada kurun waktu 1998-2007 tidak terlepas dari peran ulama sebelumnya, baik dari aspek geneologi intelektual maupun geneologi hereditas.

Kedua, Faktor teologis menjadikan dasar bagi para ulama Garut dalam berkiprah di wilayah publik. Landasan etik teologis dijadikan modal bagi para ulama dalam melakukan gerakannya di daerah Garut. Agama memerintahkan bahwa setiap penganutnya untuk senantiasa turut serta dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya bidang keagamaan semata. Berlombalah dalam berbagai kebajikan. Ungkapan ini ditangkap dan dipahami ulama untuk senantiasa memposisikan dirinya sebagai komponen yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketiga, Faktor sosiologis juga menjadikan ulama terus memberikan kontribusi dalam perubahan di kabupaten Garut. Stempel kharismatik yang masih melekat dalam diri ulama menjadikan pola interaksi antar komponen dengan para ulama berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan respon positif dari setiap kalangan terhadap gagasan yang dilontarkan oleh ulama. Interaksi yang mengarah kepada pola integratif ini dipahami sebagai modal dari keberadaan ulama yang mempunyai predikat kharismatik. Artinya predikat ini masih kuat dan melekat dalam pribadi ulama di Garut sehingga menimbulkan respon masyarakat yang menghormati dan menghargai ulama. Menurut peneliti, bila predikat kharismatik sudah luntur maka pola interaksi yang terjadi antara ulama dengan masyarakat tidak akan terjadi dengan baik malahan akan mengarah pada pola interaksi yang disosiatif.

Keempat, Ulama mempunyai tanggungjawab dalam perubahan di





masyarakat. Tanggungjawab ini berkaitan dengan antara lain: Tanggung jawab keagamaan, keumatan yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tertier, dan tanggung jawab yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari tanggungjawab di atas, ulama mempunyai karakter yang sebenarnya, bahwa ulama dalam berkiprah telah sesuai dengan keahliannya. Ulama Garut telah mampu mengatakan kebenaran dihadapan publik dan penguasa bahkan berusaha menegakan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Ulama bukan stempelnya penguasa tetapi yang meluruskan dan mengarahkan penguasa agar selalu berada di jalan yang benar. Posisi inilah yang disebut dengan *Politik Ulama* dan bukan *ulama Su'* yang kecenderungannya hanya menjadikan ulama sebagai alat untuk kepentingan politik dirinya ataupun penguasa.

## SIMPULAN

Penelitian ini, membuktikan bahwa ulama mempunyai kemampuan dalam bidang politik. Faktanya bisa dilihat ketika ulama memainkan agenda politik lokal Kabupaten Garut. Adanya gerakan anti korupsi yang disuarakan oleh ulama Garut, KH. Cecep Abdul Halim. Ia melakukan koordinasi di antara umat Islam, ulama, dan komponen lain, seperti advokat untuk mengevaluasi APBD Kabupaten Garut yang dipandang telah terjadi penyelewengan. Koordinasi dilakukan melalui lembaga yang dipimpinnya, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut. Melalui MUI ini, KH. Cecep Abdul Halim, mengatasmakan ulama Garut memberi laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Garut tentang adanya kebocoran APBD atau korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif Kabupaten Garut, salah satunya oleh

Iyos Somantri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Garut. Gerakan ini memiliki Adanya muatan politik ini, disebabkan bahwa gerakan anti korupsi yang diperankan oleh ulama beriringan dengan akan dilaksanakannya pemilihan bupati, yakni untuk mendukung Dede Satibi, yang nota bene sebagai calonnya dari ulama Garut.

Fakta selanjutnya mengenai kemampuan ulama dalam bidang politik adalah peristiwa terjadinya pelengseran Bupati Agus Supriadi, periode 2004-2008, karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pelengseran ini, ulama Garut, yang dipimpin oleh KH. Cecep Abdul Halim, menjadi pelopor penurunan Agus Supriadi sebagai Bupati Garut. Seperti pada peristiwa sebelumnya, motif ulama Garut ini adalah tugas menegakan *amar ma'ruf nahi mungkar* di kabupaten Garut. Tetapi, dibalik itu dipahami ada motif politik dari ulama Garut yang pada pemilihan Bupati Garut periode 2004-2008, calon yang diusung oleh ulama Garut, yaitu Dede Satibi mengalami kekalahan.

Dari fakta-fakta di atas, penulis berpendapat bahwa ulama mempunyai kemampuan dalam bidang politik, paling tidak pada kurun waktu 2002-2007 yang terjadi di Kabupaten Garut. Fakta ini sekaligus memberikan koreksi dari pendapatnya Geertz dan Deliar Noer, yang mengatakan bahwa ulama hanya mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan.

Fakta-fakta di atas, sekaligus menjawab pertanyaan bahwa yang menjadi motif ulama melakukan gerakan di Kabupaten Garut adalah motif politik yang diawali oleh adanya motif etik-religius (moral) dalam menjadikan Garut sebagai daerah yang menjadikan Syari'at Islam sebagai pijakan dalam berperilaku.



Temuan penelitian yang lain, peneliti dapat menambahkan dan mempertegas mengenai konsep ulama yang didefinisikan oleh Geertz dan Mohammad Iskandar. Pada tahun 1960 di Jawa, Geertz berpendapat bahwa peran kyai/ulama sebagai *cultural broker* menjadikan posisi kyai/ulama menjadi besar dan kharismatik. Pendapat ini mendapat tanggapan dari para ahli, seperti halnya yang dikemukakan oleh Mohammad Iskandar, ia mengungkapkan bahwa besarnya posisi ulama tidak hanya ditentukan oleh perannya sebagai *cultural broker*, tetapi ulama yang sudah naik haji, mempunyai pesantren dengan puluhan, ratusan atau bahkan ribuan santri dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran masyarakat sekitarnya menjadikan ulama meraih posisi yang besar. Menurut temuan peneliti, besarnya posisi ulama, yang diungkapkan oleh Geertz dan Mohammad Iskandar, juga ditentukan oleh kemampuannya dalam bidang politik, paling tidak yang terjadi di Kabupaten Garut pada kurun waktu 1998-2007 dan pengakuannya dari masyarakat dimana ulama itu berada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dhofier, Zamakhsyari. 1982 Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES;
- Geertz, Clifford. 1960. "The Javanese Kijaji: The Changing Roles of A Cultural Broker", Comparative Studies in Society and History, vol 2.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. Kyai dan Perubahan Sosial. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Horton, Paul B. & Hunt, Chester L. 1984. Sosiologi Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Iskandar, Mohammad. 2001. Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950. Yogyakarta: Mata Bangsa
- "Aksi Kolektif Petani Ciomas Tahun 1886 Dampak Politis Bagi Pemerintahan Hindia Belanda". Disertasi. UI. 2007
- Leirissa, R.Z. 2004. Charles Tilly dan Studi Tentang Revolusi, Jurnal Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi, 6 (1):3-15
- , 1999. "Metodologi Strukturalis dalam Ilmu Sejarah", Kumpulan Karangan: tidak diterbitkan.
- , 1994. "Sejarah Indonesia Modern : Antara Kontinuitas dan Diskontinuitas", Majalah Prisma, LP3ES.
- Lloyd, Christopher. 1993. The Structures of History. Oxford: Blackwell Publisher
- Noor, Deliar. 1991. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES
- Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company
- Koran-Koran**
- Galamedia*, 31 Oktober 2003;  
*Galamedia*, 18 Januari 2005;  
*Kompas*, 18 Januari 2005;  
*Metro Bandung*, 7 Oktober 2003  
*Pikiran Rakyat*, 26, 29 September 2003; *Pikiran Rakyat*, 6 Oktober 2003;  
*Pikiran Rakyat*, 18 Januari 2005;  
*Pikiran Rakyat*, 7 Juni 2005;  
*Priangan*, 19-24 Pebruari 2002; *Priangan*, 1-3 Oktober 2003; *Priangan*, 1-4 November 2003; *Priangan*, 8-10 Juni 2005;  
*Republika* 31 Oktober 2003; *Republika*, 25 September 2003; *Republika*, 17



- November 2003; Republika, 7 Juni 2005;*  
*Antara news.com*
- Sumber Lisan**
- Asep Ahmad Hidayat, Pengurus LP3SyI Kabupaten Garut, *Wawancara di Garut*, 3 Maret 2009
- Giom Suwarsono, Ulama dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Garut *Wawancara di Garut*, 2 Maret 2009; 4 Pebruari 2010
- KH. Cecep Abdul Halim, Ketua MUI; Ketua Dewan Imamah Kabupaten Garut, *Wawancara di Garut*, 2 Maret 2009; 27 November 2010
- KH.Endang Yusuf Lc.,Ketua KPSI dan Pengrus LP3SyI, *Wawancara di Garut*,4 Maret 2009; 4 Pebruari 2010
- KH. Muhammad Qudsi, Pimpinan Pesantren Suci; Penggagas LP3SyI; Dewan Penasehat PPP, *Wawancara di Garut*, 5 Maret 2009;26 November 2010
- KH.Yosef Djuanda, Pengurus LP3SyI, *Wawancara di Garut*, 26 November 2010
- Undang Hidayat, sekretaris MUI Kab. Garut, *Wawancara di Garut*,2 Maret 2009